



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa masyarakat Lampung secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di Provinsi Lampung;
- b. bahwa karya intelektual dari masyarakat Lampung belum dikelola dan dieksploitasi dengan optimal, bahkan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak lain secara melawan hak;
- c. bahwa terhadap karya intelektual masyarakat Lampung harus dilindungi, dibina, dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat Lampung agar memperoleh kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan karya intelektual;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 365);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Lampung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait dengan tugas dan fungsi perlindungan karya intelektual.
7. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga karya intelektual masyarakat Lampung agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah
8. Pembinaan adalah upaya untuk menghasilkan karya intelektual yang lebih baik.
9. Pengembangan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya intelektual masyarakat Lampung tanpa menghilangkan nilai-nilai dan karakteristik yang terkandung di dalamnya.
10. Pelestarian adalah upaya untuk mengelola dan mempertahankan keberlanjutan karya intelektual agar dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Lampung dan menjadi identitas dari produk yang berasal dari Provinsi Lampung.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan karya intelektual secara optimal untuk tujuan ekonomi dan/atau nonekonomi.
12. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memperoleh dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Karya intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
14. Hak karya intelektual adalah wewenang eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang, kelompok, atau masyarakat Lampung yang telah menghasilkan karya intelektual untuk memanfaatkannya.
15. Kekayaan intelektual adalah karya dari akal manusia yang bernilai ekonomi dan bersifat tidak berwujud.
16. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah wewenang eksklusif menurut peraturan perundang-undangan untuk memanfaatkan kekayaan intelektual di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

17. Pengetahuan Tradisional adalah informasi atau pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki oleh masyarakat Lampung sebagai hasil pengalaman dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan alam.
18. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material (benda) atau immaterial (tak-benda), atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara, dan dikembangkan secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Perlindungan Karya Intelektual adalah untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan karya intelektual adalah untuk:

- a. memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung;
- b. memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung;
- c. meningkatkan motivasi masyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual;
- d. melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan karya intelektual meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pelestarian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. peran masyarakat;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. forum kekayaan intelektual;
- i. koordinasi; dan
- j. larangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN

Pasal 5

Perlindungan karya intelektual dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pendataan;
- b. pencatatan dan pendaftaran; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu
Penelitian dan Pendataan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian karya intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh masyarakat Lampung yang tersebar di Provinsi Lampung.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pencatatan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Hak cipta dan Hak Terkait;
 - b. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. Keanekaragaman Hayati;
 - d. Informasi atau Pengetahuan Tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
 - e. Produk Olahan Hasil Pertanian atau Tambang;
 - f. Indikasi Asal.
- (3) Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Paten;
 - b. Merek;
 - c. Desain Industri;
 - d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - e. Rahasia Dagang;
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman;
 - g. Indikasi Geografis.
- (4) Fasilitasi pencatatan karya intelektual dan pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Lembaga Penelitian;
 - e. Koperasi;
 - f. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - g. Masyarakat Lampung.
- (5) Kriteria mengenai fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Karya intelektual yang memenuhi persyaratan, namun tidak mampu secara finansial, dapat memperoleh fasilitasi dalam pendaftaran HKI.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak asing yang memanfaatkan karya intelektual masyarakat Lampung.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan karya intelektual dilakukan melalui forum koordinasi dan fasilitasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat Lampung dapat secara kreatif dan inovatif mengembangkan karya intelektual.
- (2) Pengembangan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pelatihan;
 - c. diskusi, seminar, dan lokakarya;
 - d. kerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat Lampung untuk mengembangkan karya intelektual.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan karya intelektual sesuai dengan kekhasan dan keunikan pada masing-masing daerah.

BAB VI PELESTARIAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat Lampung wajib melakukan pelestarian karya intelektual.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. dokumentasi;
 - d. revitalisasi;
 - e. promosi;
 - f. pendidikan dan;
 - g. pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan membuat pangkalan data (*database*) tentang karya intelektual dan potensi HKI di Provinsi Lampung.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan dalam membuat dan mengelola pangkalan data, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian karya intelektual diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Karya intelektual dapat dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi atau nonekonomi.
- (2) Pemanfaatan karya intelektual dapat dilakukan dengan memberikan lisensi dari produsen karya intelektual atau pemilik HKI kepada pihak lain selaku pengguna.
- (3) Pemanfaatan karya intelektual untuk tujuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan hak ekonomi dengan pembagian manfaat secara adil dan wajar dengan mendasarkan pada unsur-unsur:
 - a. jumlah karya intelektual yang tersedia;
 - b. HKI pada karya intelektual;
 - c. biaya dalam proses produksi;
 - d. tingkat inflasi; dan/atau
 - e. daya beli masyarakat.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pembagian manfaat ekonomi dan unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pemanfaatan karya intelektual untuk tujuan nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup bidang:

- a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ilmu pengetahuan;
 - d. teknologi;
 - e. agama;
 - f. kesenian; dan/atau
 - g. budaya.
- (6) Pemanfaatan karya intelektual untuk tujuan nonekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. penelitian di bidang nonekonomi dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pelestarian;
 - b. promosi atau penyebarluasan informasi publik;
 - c. pertunjukan atau pertunjukan kesenian oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan.
- (7) Pemanfaatan karya intelektual harus memperhatikan hak moral dari pemilik HKI dan masyarakat Lampung selaku produsen dengan menyebut sumber dari karya intelektual berasal dan/atau identitas atau nama dari pemilik HKI.
- (8) Pihak-pihak yang memanfaatkan atau pengguna karya intelektual harus menghormati aspek-aspek religiusitas, spiritualitas, kepercayaan, agama, sifat kerahasiaan, dan adat-istiadat masyarakat Lampung.
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan karya intelektual untuk tujuan nonekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan tentang peningkatan kualitas dan perlindungan HKI kepada produsen karya intelektual dan masyarakat Lampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan prasarana dan sarana agar masyarakat Lampung lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya intelektual;
 - b. memberikan pelatihan tentang teknik dalam produksi dan pemasaran produk.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat Lampung berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan karya intelektual.
- (2) Masyarakat Lampung berhak memperoleh informasi tentang perlindungan dan pemanfaatan karya intelektual.
- (3) Masyarakat Lampung wajib mengapresiasi dan menghormati karya intelektual.

- (4) Masyarakat Lampung dapat ikut berperan aktif dalam perlindungan karya intelektual dengan cara:
- a. melakukan penelitian;
 - b. mengidentivikasi dan menginventarisasi;
 - c. mendokumentasi dan membuat pangkalan data;
 - d. menyelenggarakan promosi dan pergelaran kesenian.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, atau lembaga yang telah berjasa:
- a. melakukan inovasi dan menghasilkan karya intelektual; dan/atau
 - b. melakukan upaya perlindungan karya intelektual.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 16

Pelaku usaha besar yang melakukan inovasi, menghasilkan karya intelektual, dan melakukan upaya perlindungan HKI, tidak diberikan insentif.

Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif, namun selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif, maka insentif yang telah diterima dapat dihentikan atau ditarik kembali.
- (2) Tata cara penghentian dan/atau penarikan kembali insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
FORUM PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL

Pasal 18

Dalam rangka perlindungan karya intelektual, Gubernur dapat membentuk Forum Perlindungan Karya Intelektual.

Pasal 19

- (1) Forum perlindungan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat.
- (2) Pembentukan Forum perlindungan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan perlindungan karya intelektual dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi keterpaduan perlindungan karya intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. menyalahgunakan dan memanfaatkan secara tidak sah karya intelektual dan HKI masyarakat Lampung;
- b. melakukan pembiaran, penghilangan, dan/atau perusakan benda hasil ekspresi budaya tradisional dan lanskap budaya;
- c. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya;
- d. membantu pihak lain yang mengklaim ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya secara tidak sah.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), PPNS berwenang :
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Lampung.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan perlindungan karya intelektual dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - September 2016
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 23-September- 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR .#.....
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4/219/2016)

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN KARYA INTELEKTUAL MASYARAKAT LAMPUNG

I. Umum

Karya intelektual merupakan objek kekayaan yang sangat potensial untuk dieksploitasi karena setiap orang yang berakal sehat dapat menghasilkan karya intelektual yang dapat menjadi kekayaan. Dengan demikian, eksploitasi terhadap kekayaan intelektual pada hakikatnya adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung beragam bentuk dan jenisnya. Karya intelektual berupa karya seni dan budaya yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung merupakan ekspresi budaya tradisional, memiliki nilai yang tinggi. Beragam jenis kain tradisional Lampung dengan warna dan ornament yang atraktif, seperti kain Tapis merupakan karya seni yang memiliki nilai ekonomi.

Dewasa ini, kekayaan intelektual sudah menjadi tren bisnis. Kekayaan yang berbasis pada karya intelektual memiliki karakteristik spesifik. Selama manusia masih mampu berkreasi menghasilkan karya-karya inovatif, maka kekayaan intelektual masih dapat dieksploitasi. Dasar pemikiran inilah yang melandasi munculnya industri kreatif sebagai sumber pendapatan ekonomi Negara.

Industri kreatif adalah industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian dan talenta, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang tidak menentu dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, ternyata industri kreatif mampu tumbuh dengan baik.

Sejaktahun 2002-2008, industri kreatif mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara nasional, mencapai 6,3%. Sumbangan terbesar dari subsektor *fashion* dan kerajinan tangan. Industri kreatif merupakan sektor yang diperkirakan mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap karya dan kekayaan intelektual selama ini dirasakan belum optimal. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) secara internasional sudah demikian pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa-bangsa yang maju dengan SDM yang berkualitas terbukti mampu menghasilkan karya intelektual yang berkualitas tinggi sehingga dapat membawa manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, melalui organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) telah dibuat regulasi internasional di bidang HKI yang tujuannya adalah melindungi komoditas ekspor mereka yang berupa karya intelektual.

Meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi HKI nasional yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, namun dalam implementasinya pada tingkat daerah dirasakan masih belum optimal. Karya-karya intelektual dari Lampung yang sangat potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan harus dilindungi, dibina, dikembangkan, dan bahkan dilestarikan.

Karya seni dan budaya dari masyarakat Lampung berupa ekspresi budaya tradisional sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi. Demikian pula dengan sumber daya alam (SDA) yang terbentang di lingkungan alam di Provinsi Lampung. Kondisi geografis Lampung berupa laut, pantai, gunung, dan hutan memiliki keanekaragaman hayati atau sumber daya genetik (*genetic resources*) yang potensial untuk dieksploitasi dan dapat dimanfaatkan secara ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Ruang lingkup pengaturan perlindungan karya intelektual secara garis besar mencakup: perlindungan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan karya-karya intelektual masyarakat Lampung di bidang industri, teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra melalui fasilitasi perolehan HKI, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan diberikannya perlindungan karya intelektual bagi masyarakat Lampung adalah:

1. memberikan pengaturan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan karya intelektual dari masyarakat Lampung;
2. memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran HKI masyarakat Lampung;
3. meningkatkan motivasi masyarakat Lampung agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan dan menghasilkan karya intelektual;
4. melestarikan karya intelektual masyarakat Lampung.

Masyarakat Lampung memiliki karya intelektual yang berkaitan dengan SDM dan SDA yang ada di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat Lampung terdiri dari:

1. karya intelektual di bidang seni dan budaya, termasuk ekspresi budaya tradisional;
2. karya intelektual berupa produk olahan hasil pertanian dan tambang yang di Provinsi Lampung, termasuk kerajinan tangan, keanekaragaman hayati atau sumber daya genetika;
3. karya intelektual berupa informasi atau pengetahuan tradisional di berbagai bidang, termasuk jamu atau ramuan obat tradisional, metode pengobatan, dan lain-lain.

Karya-karya intelektual tersebut wajib dan harus diberikan perlindungan sehingga masyarakat Lampung dapat menikmati hak-hak kekayaan intelektual berupa pemanfaatan ekonomi dan nonekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan menjadi identitas atau karakteristik masyarakat Lampung yang dapat dibanggakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran HKI dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, yang dimaksud dengan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman diantara organisme hidup, baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta kompleks atau proses ekologis yang merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies dan keanekaragaman ekosistem.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Produk Olahan Hasil Pertanian adalah karya intelektual yang diwujudkan dalam bentuk makanan dan/atau minuman, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan, Produk Olahan Hasil Tambang dapat berupa kerajinan batu akik, pasir, batu bara, semen, dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Indikasi Asal adalah suatu tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang atau jasa.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Sedangkan, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan, Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal perguruan tinggi, antara lain mencakup Sentra HKI.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lisensi adalah izin tertulis dalam bentuk perjanjian yang diberikan oleh produsen karya intelektual, pemilik dan/atau pemegang HKI kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya intelektual sesuai dengan perjanjian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk masyarakat dan kebudayaan Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR..445.....
